



**PUTUSAN**

Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Syafrizal Bin Zainal
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Ir. Melati Rt/Rw 01/02 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabuapten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Dede Syafrizal Bin Zainal ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE SYAFRIZAL BIN ZAINAL** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE SYAFRIZAL BIN ZAINAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A5 wama hitam dengan No Imei 1 : 865413047341135, No Imei 2 : 865413047341127
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A5 wama hitam dengan No Imei 1 : : 865413047341135, No Imei 2 : 865413047341127
  - 1 (satu) Buah Flashdisk wama hitam

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI PRI SUHARTINI BINTI MAHYUDIN**

  - 1 (satu) buah celana pendek merk Mizuno berwarna biru dongker kombinasi wama kuning

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Dede Syafrizal Bin Zainal** pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta



suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa Dede Syafrizal Bin Zainal bersama sdr. Badrian (DPO) pergi untuk bermain wamet yang bertempat di Jalan Dr. M. Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan berencana mencari lokasi pencurian lalu setibanya di Jalan Dr. M. Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu terdakwa Dede Syafrizal Bin Zainal bersama sdr. Badrian (DPO) melihat sebuah warung dalam keadaan kosong, melihat hal tersebut terdakwa Dede Syafrizal Bin Zainal bersama sdr. Badrian (DPO) langsung berhenti kemudian terdakwa Dede Syafrizal Bin Zainal turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam warung tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin sedang dicas di dalam laci dalam warung tersebut dan langsung mengambilnya sementara sdr. Badrian (DPO) menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan sambil mengamati situasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian terdakwa bersama sdr. Badrian (DPO) langsung pergi.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin setelah dari membuang sampah di halaman belakang warung kemudian kembali ke dalam warung dan melihat handpone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 sudah tidak berada didalam laci melihat hal tersebut saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin memanggil saksi Nazarudin Bin Nanguding dan berusaha mencari keberadaan handphone miliknya namun tidak ditemukan lagi. Kemudian saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin bersama saksi Nazarudin Bin Nanguding menuju kantor Jasa Raharja berada didepan warung milik saksi yang diketahui memiliki CCTV yang terpasang, kemudian saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin bersama saksi Nazarudin Bin Nanguding bertemu dengan saksi Octarico Bin Aidi selaku pegawai dikantor Jasa Raharja lalu meminta untuk diputar rekaman CCTV tersebut dan diketahui bahwa benar terdakwa Dede Syafrizal Bin Zainal yang telah masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta



hitam milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin tersebut setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin bersama saksi Nazarudin Bin Nanguding membuat laporan ke Polres Ogan Komering Ulu untuk diproses dan ditindaklanjuti.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 12.30 Wib saksi Yan Sugara Bin Sulaiman yang merupakan anggota Reskrim Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu bersama tim Resmob Singa Ogan mendatangi rumah terdakwa Dede Syafrizal Bin Zainal yang beralamat di Jalan Padat Karya Lr. Melati Rt/Rw 01/02 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, setibanya dilokasi tersebut saksi Yan Sugara Bin Sulaiman bersama tim Resmob Singa Ogan melihat terdakwa Dede Syafrizal Bin Zainal berada dilorong dekat rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kepolisian Sektor Baturaja Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa **Dede Syafrizal Bin Zainal**, saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Dede Syafrizal Bin Zainal** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

➤ Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 bertempat di warung milik saksi yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang membuang sampah di halaman belakang warung kemudian saat hendak kembali ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 yang sedang dicas didalam laci sudah hilang.

- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi Nazarudin Bin Nanguding dan mencari keberadaan handphone tersebut namun tidak ditemukan lagi, kemudian saksi bersama saksi Nazarudin menuju ke kantor Jasa Raharja yang berada didepan warung milik saksi yang diketahui memiliki CCTV yang terpasang, kemudian saksi bersama saksi Nazarudin bertemu dengan petugas keamanan dikantor Jasa Raharja lalu meminta untuk diputar rekaman CCTV tersebut dan diketahui bahwa benar ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek berwarna biru dongker kombinasi warna kuning yang telah masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam milik saksi;
  - Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi bersama saksi Nazarudin membuat laporan ke Polres Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam milik tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nazarudin Bin Nanguding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 bertempat di warungnya yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin bahwa handphone miliknya telah hilang, kemudian saksi menuju ke kantor Jasa Raharja yang berada didepan warung milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin yang diketahui memiliki CCTV yang terpasang, kemudian saksi bersama saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin bertemu dengan petugas keamanan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor Jasa Raharja lalu meminta untuk diputar rekaman CCTV tersebut dan diketahui bahwa benar ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek berwarna biru dongker kombinasi warna kuning yang telah masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin;

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi bersama saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin membuat laporan ke Polres Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Octarico Bin Aidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 bertempat di warung miliknya yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin bersama saksi Nazarudin Bin Nanguding datang menemui saksi dikantor Jasa Raharja dan memberitahukan 1 (satu) buah handpone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 yang sedang dicas didalam laci sudah hilang lalu meminta untuk diputar rekaman CCTV yang terpasang dikantor tersebut;
- Bahwa setelah mengecek CCTV tersebut diketahui bahwa ada seorang laki-laki dengan mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek berwarna biru dongker kombinasi warna kuning yang telah masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin bersama saksi Nazarudin Bin Nanguding membuat laporan ke Polres Ogan Komering Ulu untuk diproses dan ditindaklanjuti;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung milik saksi korban yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saudara Badrian (DPO) pergi untuk bermain wamet yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan berencana mencari lokasi pencurian lalu setibanya di Jalan Dr. M. Hatta terdakwa bersama saudara Badrian (DPO) melihat sebuah warung dalam keadaan kosong;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa bersama saudara Badrian (DPO) langsung berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam warung tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 sedang dicias di dalam laci dalam warung tersebut dan langsung mengambilnya sementara saudara Badrian (DPO) menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan sambil mengamati situasi keadaan sekitar;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama saudara Badrian (DPO) langsung pergi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 milik saksi Pri Suhartini tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan No Imei 1 : 865413047341135, No Imei 2 : 865413047341127
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan No Imei 1 : : 865413047341135, No Imei 2 : 865413047341127
- 1 (satu) Buah Flashdisk warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek merk Mizuno berwarna biru dongker kombinasi warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 milik saksi korban pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung milik saksi korban yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saudara Badrian (DPO) pergi untuk bermain wamet yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan berencana mencari lokasi pencurian lalu setibanya di Jalan Dr. M. Hatta terdakwa bersama saudara Badrian (DPO) melihat sebuah warung dalam keadaan kosong;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa bersama saudara Badrian (DPO) langsung berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam warung tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 sedang dicas di dalam laci dalam warung tersebut dan langsung mengambilnya sementara saudara Badrian (DPO) menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan sambil mengamati situasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian terdakwa bersama saudara Badrian (DPO) langsung pergi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Dede Syafrizal Bin Zainal adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta*



## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Pri Suhartini Binti Mahyudin dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa pada hari m'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara Badrian (DPO) terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam No. Imei : 865413047341135, Imei 2: 865413047341127 milik saksi korban kemudian hasilnya dijual dan terdakwa dan saudara Badrian (DPO) mendapat bagian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta*



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa bersama dengan saudara Badrian (DPO) masing-masing adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bertugas melakukan perencaaan kemudian mengambil dan menjualkan handphone milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara saudara Badrian (DPO) bertugas melakukan perencanaan dan mengawasi keadaan sekitar untuk mempermudah terdakwa mengambil handphone milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa maupun Terdakwa bersama dengan saudara Badrian (DPO) tersebut memiliki perannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan No Imei 1 : 865413047341135, No Imei 2 : 865413047341127
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan No Imei 1 : : 865413047341135, No Imei 2 : 865413047341127
- 1 (satu) Buah Flashdisk warna hitam

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan barang-barang milik saksi Pri Suhartini Binti Mahyudin yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pri Suhartini Binti Mahyudin;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek merk Mizuno berwarna biru dongker kombinasi warna kuning adalah barang bukti yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Pri Suhartini Binti Mahyudin;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dede Syafrizal Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan No Imei 1 : 865413047341135, No Imei 2 : 865413047341127
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan No Imei 1 : : 865413047341135, No Imei 2 : 865413047341127
  - 1 (satu) Buah Flashdisk warna hitam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pri Suhartini Binti Mahyudin;

- 1 (satu) buah celana pendek merk Mizuno berwarna biru dongker kombinasi warna kuning;
- Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Deswandi Ahda, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.